

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perizinan dan Penertiban

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.²² Perizinan diistilahkan dengan *licence*, *permit* (Inggris); *Vergunning* (Belanda). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. Tidak ada lembaga lain di luar pemerintah yang bisa memberikan izin dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan Negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak.²³ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti luas dan sempit :²⁴

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang

²² Plilipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), h. 2

²³ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 26

²⁴ *Ibid.*,h. 2-3

disangkutkan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.²⁵

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:²⁶

- a. Larangan;
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (Izin);
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Izin;

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:²⁷

- a. Dispensasi ialah keputusan administarsi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*Relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

²⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), h. 239

²⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 17-18

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.196-197

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Konsensi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraanya kepada *Konsesionalis* (Pemegang Izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontratual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi wewenang.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:²⁸

- a. Dari sisi pemerintah, melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayain pembangunan.

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 200

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dari sisi masyarakat, adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak, untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:²⁹

- a. Intrumen Yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

- b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penertiban ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undang atau harus berdasarkan asas legalitas, tanpa dasar wewenang tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menertibkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

²⁹ *Ibid*, h. 201-202

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahan Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberian izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi. Kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Prosedur Pemberian Izin adalah:

- a. Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan pemerintah. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.
- b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen atau kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.³⁰

Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberi izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.

Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.

- c. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat

³⁰ *Ibid*, h. 187

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.

Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas;
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin;
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

d. Biaya Perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Disebutkan dengan jelas;
- 2) Mengikuti standar Nasional;
- 3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap obyek tertentu;
- 4) Perhitungan berdasar pada tingkat *Real Cost*;
- 5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

Pengaturan Sanksi di Bidang Perizinan merupakan bagian terpenting dalam hukum, yaitu untuk terciptanya konsistensi pelaksanaan hukum. Aspek lain dari sanksi bertujuan untuk tegaknya peraturan hukum, ditaati oleh semua pihak, sehingga hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam implementasinya, aturan itu memuat perintah, larangan, kewajiban. Aturan tersebut memiliki makna sebagai hukum manakala dapat dilaksanakan kepada setiap orang, yaitu berupa tindakan yang disebut dengan sanksi. Sanksi demikian penting dalam hukum, termasuk dalam hukum administrasi. Sanksi-sanksi hukum administarasi yang khas antara lain adalah:³¹

- a. *Bestuurdwang* (Paksaan Pemerintah);
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran dan lain-lain);
- c. Pengenaan denda administrasi;
- d. Pengenaan uang oleh Pemerintah (*dwangsom*).

Sanksi atas pelanggaran izin dapat berbentuk sanksi administrasi, yaitu dapat berupa pencabutan izin, sanksi perdata, dapat berupa penjara dan pidana denda. Apabila pelanggaran tersebut sangatlah berat, maka ketiga sanksi tersebut dapat dilakukan bersamaan.

2. Pengertian Penertiban

Penertiban merupakan tindakan yang harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil rekomendasi dari tahap evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan dan penyidikan atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dengan subyek penertiban adalah lembaga atau instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan dan pemanfaatan ruang.

³¹ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang*, (Bandung: NUANSA, 2016), Cet. Ke III, h. 117

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.³²

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain:

- a. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
- b. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti rugi.
- c. Sanksi Pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibatkan terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahanan dan kurungan.

³² <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18520>, diunduh selasa 23 Januari 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Tentang Penertiban Izin Menara Bersama Telekomunikasi

Undang-undang Telekomunikasi lahir di ujung periode Orde Baru, pada tahun 1999. Undang-undang Telekomunikasi itu sudah diproses beberapa tahun sebelumnya. Undang-undang Telekomunikasi bukan lahir dari proses rahim reformasi meskipun diterbitkan tahun 1999, walaupun mau dihubungkan dengan waktu tahun 1999, Undang-undang Telekomunikasi sebenarnya anak haram reformasi. Undang-undang Telekomunikasi produk deregulasi dan liberalisasi besar-besaran. Dia lahir lewat proses deregulasi dan liberalisasi sebelumnya. Rancangan Undang-Undang (RUU) sudah ada jauh sebelumnya. Itu sebabnya juga Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sekedar diletakkan pada Penjelasan Undang-Undang yang disisipkan oleh para aktivis pada masa itu, antara lain almarhum Zainal Suryokusumo.

RUU Telekomunikasi telah ada dan dibuat pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan sejak 1996. Juga sudah ada studi khusus tentang Undang-Undang Telekomunikasi ini oleh *Indonesia Media Law and Policy Centre* (IMLPC) dan *Internews* pada tahun 2000 yang mengemukakan bahwa pada saat itu masyarakat sipil tidak cukup punya kemampuan mempengaruhi parlemen dan pemerintahan. Pemerintah telah sangat siap dengan RUU yang menjalankan prinsip liberalisasi. Selanjutnya Undang-Undang Telekomunikasi di sahkan oleh Presiden Habibie pada 8 September 1999.³³

Dalam rangka penataan menara telekomunikasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

³³ Rahayu, dkk, *Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran Di Indonesia*, (Solo :TIFA dan PR2Media, 2015), Cet I, h. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Muatan yang ada pada peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa lokasi pembangunan menara telekomunikasi wajib mengikuti rencana tata ruang untuk mencapai efektifitas, efisiensi, dan estetika ruang.

Kerangka kerja untuk industri telekomunikasi terdiri dari dari undang-undang tertentu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dikeluarkan dan diberlakukan dari waktu ke waktu. Kebijakan telekomunikasi pertama kali diformulasikan dan diartikulasikan dalam cetak biru kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Telekomunikasi yang termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM.72/1999 tanggal 17 september 1999.

Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Sedangkan menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.³⁴

³⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M.KOMINFO/3/2008, Pasal 1

Pada pasal 2 Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi disebutkan bahwa telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan beberapa asas:³⁵

1. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.
2. Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.
3. Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.
4. Asas kepercayaan kepada diri sendiri dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisiensi serta penguasaan teknologi telekomunikasi sehingga dapat meningkatkan

³⁵ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), h. 177

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

5. Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
6. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memerhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.
7. Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme.

Bentuk penertiban terhadap pelanggaran menara yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam izin yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah didasarkan pada bentuk pelanggaran yang dilakukan. Tindakan penertiban perlu mempertimbangkan jenis pelanggaran sebagai berikut:³⁶

1. Pelanggaran fungsi, yaitu pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang.

Dalam kaitan ini bentuk penertiban yang dapat diterapkan antara lain adalah peringatan, penghentian kegiatan/pembangunan dan pencabutan sementara izin yang telah diterbitkan, dan pencabutan tetap izin yang diberikan.

³⁶ <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18520>, h. 27, diunduh selasa 23 Januari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelanggaran intensitas menara, yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi intensitas pemanfaatan ruang menyimpang.

Peyimpangan intensitas pemanfaatan ruang dan pembangunan mencakup besar luasan, Koefisien Dasar Bangunan (KBD), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), atau Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau ketentuan lain yang berlaku.

Dalam kaitan ini bentuk penertiban yang dapat diterapkan adalah penghentian kegiatan atau pembatasan kegiatan pada luasan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

3. Pelanggaran persyaratan teknis, yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan teknis.

Penyimpangan ketentuan teknis mencakup pelanggaran tinggi bangunan, besar Garis Sempadan Bangunan (GSB), ketentuan teknis prasarana lainnya yang ditetapkan dalam rencana tapak kawasan, atau rencana Tata Bangunan dan Rencana Lingkungan (RTBL), atau standar kota yang ditetapkan.

Dalam kaitan ini bentuk penertiban yang dapat diterapkan adalah penghentian kegiatan dan pemenuhan persyaratan teknis.

4. Pelanggaran bentuk, yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang menyimpang.

Dalam kaitan ini penertiban yang dapat dilakukan adalah penghentian kegiatan dan penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang.

Secara umum bentuk penertiban yang dapat diterapkan dalam pengendalian menara antara lain:³⁷

1. Peringatan dan atau teguran

Peringatan diberikan kepada kegiatan yang tidak mengurus izin. Peringatan merupakan teguran bagi kegiatan yang baru dilaksanakan tetapi melanggar / tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

2. Penghentian sementara

Penghentian sementara diberikan kepada kegiatan yang tidak melanggar atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak mengindahkan peringatan/teguran yang diberikan oleh pemerintah.

3. Pencabutan izin

Pencabutan izin dilakukan pada izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau izin yang tidak sesuai baik yang telah ada sebelum maupun sesudah adanya rencana tata ruang yang ditetapkan dan bila pemegang izin melanggar ketentuan dalam izin yang diberikan atau lalai melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah diberikan. Apabila dapat dibuktikan bahwa izin yang diperoleh sebelumnya itu didapatkan dengan itikad baik, maka pembatalan ini dapat dimintakan penggantian yang layak.

4. Pemulihan fungsi

Kegiatan yang menyebabkan peralihan fungsi dapat diminta untuk memulihkan atau merehabilitasi fungsi ruang tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ *Ibid*, h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pembongkaran

Pembongkaran dilakukan pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, termasuk bangunan liar yang tidak diberikan izinnya. Pembongkaran dilakukan setelah peringatan dan perintah pembongkaran yang diberikan ditaati.

6. Pelengkapan/Pemutihan Perizinan

Pelengkapan/pemutihan perizinan dikenakan hanya pada kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak menimbulkan dampak negatif yang belum mempunyai izin.

7. Pengenaan Denda

Denda dikenakan pada proses perizinan yang tidak tepat waktu, yaitu bagi kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang tetapi belum memiliki izin yang diperlukan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

8. Pengenaan Sanksi

Selain sanksi-sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 24 tahun 1992, sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah juga terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang menetapkan sanksi dalam peraturan daerah masing-masing (pasal 71). Pengendalian dalam bentuk sanksi yang dapat diterapkan antara sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Negara, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penertiban Izin Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

Menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Berdasarkan pertimbangan itulah perlu adanya peraturan dalam bentuk peraturan daerah tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi, dalam hal ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009.

Didalam Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ini terdapat 11 bab dan 20 pasal didalamnya. Bab satu menjelaskan tentang ketentuan umum, disini dijelaskan pengertian-pengertian dan maksud dari menara bersama telekomunikasi. Menara harus digunakan secara bersama sama tanpa mengabaikan pertumbuhan industri Telekomunikasi.

Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh;

1. Penyelenggara telekomunikasi
2. Penyedia menara;
3. Kontraktor Menara.

Pembangunan menara harus memiliki izin mendirikan menara dari Dinas Perhubungan, informasi dan Telekomunikasi Kabupaten Kampar, pemberian izin mendirikan menara wajib memperhatikan ketentuan tentang

penataan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan kontraktor menara dalam hal pengajuan izin mendirikan menara wajib menyampaikan informasi rencana pembangunan menara bersama. Informasi itu harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi.

Penempatan lokasi menara ditentukan oleh pemerintah dan penggunaan menara bersama dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam rangka transparansi penataan ruang yang efisien dan efektif demin kepentingan umum. Dalam pembangunan menara bersama harus menjamin keamanan lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara seperti:

1. Tempat penempatan antenna dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara;
2. Ketinggian Menara;
3. Struktur Menara;
4. Rangka Struktur Menara;
5. Pondasi Menara;
6. Kekuatan Angin;
7. Jarak dari Perlintasan Orang dan Kendaraan.

Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. Adapun sarana pendukung yaitu:

1. Pentanahan (Graunding);
2. Penangkal Petir;
3. Lampu Halangan Penerbangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas hukum terhadap menara:

1. Nama Pemilik Menara;
2. Lokasi Menara;
3. Tinggi Menara;
4. Tahun Pembuatan/ Pemasangan Menara;
5. Kontraktor Menara;
6. Beban Maksimum Menara.

Calon pengguna menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya antara lain:

1. Nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
2. Izin penyelenggaraan telekomunikasi;
3. Maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis prangkat yang digunakan;
4. Kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan. Dalam hal terjadi interferensi merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama harus saling berkoordinasi. Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara, penyedia dan pengelola menara harus mematuhi ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, harus juga mengkonfirmasi ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan, harus menggunakan sistem

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya. Adapun biayanya ditetapkan sendiri oleh penyelenggara menara dengan harga wajar berdasarkan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak berlaku surut:

1. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama;
2. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau yang ditentukan lain oleh pemerintah Kabupaten Kampar berazaskan kepentingan umum.

Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara, yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menaranya sebelum peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009 harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan paling lama 6 bulan sejak peraturan berlaku.

Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pengenaan denda;
4. Pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.